

MEMORANDUM

Nomor: P- **1324** /Un.06/HK.07.7/07/2020

TENTANG

SISTEM KERJA PEGAWAI
LINGKUP UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Memperhatikan terjadinya peningkatan jumlah penderita Covid-19 di Sulawesi Selatan dan kondisi terkini yang terjadi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, maka dipandang perlu menerbitkan memorandum dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Menugaskan para Pegawai dan Dosen dengan Tugas Tambahan untuk kembali menjalankan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggal (*work from home*) **secara penuh**, terhitung **mulai tanggal 13 s.d. 26 Juli 2020** (14 hari) dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan ketentuan;
2. Pegawai dan Dosen dengan Tugas Tambahan dalam menjalankan tugas kedinasan dari dirumah/tempat tinggalnya dalam keadaan tertentu dapat dihubungi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan;
3. Penerapan sistem kerja tersebut agar tetap diperhatikan dengan tidak mengganggu kelancaran pelayanan kepada masyarakat;
4. Setelah Memorandum ini berakhir, maka Memorandum Rektor Nomor: P-1020 /Un.06/HK.00.7/06/2020 tanggal 4 Juni 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai dan Dosen dalam Tatanan Normal Baru Lingkup UIN Alauddin Makassar **dinyatakan berlaku kembali.**

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

Wassalam

Di tetapkan di Gowa
Pada tanggal **10** Juli 2020

Rektor,



Prof. H. Hamdan, M.A., Ph.D.
NIP. 19701231 199603 1 005